

JURNAL

**UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN SENJATA API ILEGAL OLEH
KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Shinta Dewi Kumalasari

NPM : 160512600
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL HUKUM**

**UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN SENJATA API ILEGAL OLEH
KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :
Shinta Dewi Kumalasari**

**NPM : 160512600
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal 25 NOVEMBER 2019

Dosen Pembimbing,



St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan



**DEKAN
HUKUM**

Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum.

UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN SENJATA API ILEGAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Shinta Dewi Kumalasari

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Shintadewikumalasari98@gmail.com

Abstract

This undergraduate thesis is titled "The Efforts to Countermeasures the Circulation of Illegal Firearms by Yogyakarta Special Region Police", written using a normative research method with the approach of the laws and regulations of the Indonesian Republic Police Chief. Formulation of the problem in this undergraduate thesis is how to deal with the countermeasures of illegal firearm by Yogyakarta Special Region Police? From the legal research that has been carried out using the research that has been mentioned above, it can be concluded that regarding factors affecting the distribution of illegal firearms is because permits for legal ownership of firearms are not easy to obtain, the price of firearms with official purchases is expensive and betide social conflict in the community so that many people have illegal firearms. There are several efforts to cope with the circulation of illegal firearms by the Yogyakarta Special Republic Police, by doing preemptive, preventive and repressive efforts. Preemptive efforts are guidance to eliminate the factor of circulation of illegal firearms, preventive efforts are carried out to eliminate the opportunity to commit crimes, and repressive efforts are the last efforts made to tackle the crime of trafficking in illegal firearms.

Keywords : the efforts to countermeasures the circulation, ilegal firearms, police.

1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan zaman yang terus terjadi di masyarakat yang menyebabkan kemudahan dalam mengakses segalanya termasuk jual beli senjata api tanpa melalui prosedur resmi. Kasus kejahatan yang terjadi seperti perampokan, pembunuhan, penggunaan senjata api tanpa adanya izin untuk menggunakan senjata api semakin meningkat seiring dengan perkembangan yang terjadi.

Dalam Ordonasi Senjata Api tahun 1939 jo Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnsntitijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1984., yang dimaksud dengan senjata api adalah bagian-bagian dari senjata api; meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya; senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan

tanpa mengindahkan kalibernya; *slachtpistolen* (pistol penyembelih/pemotong); *sein pistolen* (pistol isyarat); senjata api imitasi seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya); *start revolvers* (revolver perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya. Senjata api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh senjata api tersebut, namun bagian-bagian daripadanya pun termasuk dalam definisi dan kriteria senjata api.

Merebaknya kepemilikan senjata--api secara ilegal oleh masyarakat sipil di Indonesia pada awalnya digunakan untuk melindungi diri apabila berhadapan dengan kejadian yang mengancam jiwa, harta dan kehormatannya. Bagi pelaku kejahatan apabila memiliki senjata api tersebut digunakan untuk melakukan

kejahatan kepada orang lain yang dapat mengakibatkan luka hingga hilangnya nyawa orang lain maupun nyawa sendiri.

Banyaknya peredaran senjata api di lingkungan masyarakat menimbulkan banyak kasus kejahatan misalnya kasus pencurian⁰-dengan-kekerasan dan menggunakan senjata api khususnya senjata api rakitan yang didapatkan secara ilegal merupakan persoalan yang kerap timbul dikalangan masyarakat. Senjata api ilegal masuk ke Indonesia melalui daerah konflik, Pada tahun 2012 sampai 2014 terdapat banyak senjata api ilegal masuk ke Indonesia melalui daerah konflik sehingga ditemukan lebih dari 400 kasus penyalahgunaan senjata api.

Pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik atau Izin Khusus Senjata Api (IKSHA) yang dilakukan oleh masyarakat dulu dilakukan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol : Skep/82/II/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik, sekarang digantikan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri. ¹

Penggunaan senjata api yang mendapatkan izin diawasi oleh Pengawas Senjata dan Bahan Peledak (Pamwassendak) dan penggunaannya harus sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Penyalahgunaan kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam

¹ <https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/izin-memiliki-senjata> diakses pada 24 Agustus 2019.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnstitijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1984, apabila terbukti maka dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara selama 20 tahun sampai seumur hidup.

Dari pihak kepolisian telah melakukan pengawasan senjata api di lingkungan sipil dengan berusaha melakukan penarikan senjata api yang ditujukan untuk mereka yang izin kepemilikannya sudah habis, dan juga penarikan senjata api ini dilakukan kepada mereka yang memang sudah mengantongi izin kepemilikan senjata api secara legal.²

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana upaya penanggulangan peredaran senjata api ilegal oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah untuk memahami upaya penanggulangan peredaran senjata api ilegal oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang senjata api yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnstitijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17)

² <https://news.detik.com/berita/d-3071643/polda-metro-tarik-1428-pucuk-senjata-api-di-kalangan-sipil> diakses pada 30 Agustus 2019.

dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1984.

Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1984.

Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Narasumber dalam penulisan hukum ini yaitu, Bapak Kompol Zainal, S.H., selaku Kepala Unit 2 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Bapak AKP Rahmat Yulianto, S.H., M.Si., selaku Kepala Satuan Intelejen dan Keamanan Polres Bantul dan Bapak Aipda Sudiyono, S.H., M.H. selaku anggota Unit IV Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Bantul. Wawancara tersebut dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan terkait upaya penanggulangan peredaran senjata api ilegal oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder, dianalisis dengan cara mendeskripsikan pendapat hukum dan pendapat narasumber serta membandingkan dengan bahan hukum primer. Metode berpikirnya menggunakan metode berpikir deduktif yang berasal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui, diyakini/aksiomati, dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ni,

preposisi umum yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang senjata api sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan peraturan yang mengatur tentang senjata api guna kepentingan beka diri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, serta kesimpulan yang bersifat khusus mengenai kepentingan umum tentang senjata api berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 untuk mewujudkan kemanfaatan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Senjata api

Syarat kepemilikan senjata api diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri yaitu:

1. Warga negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
2. Berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran.
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri.
4. Memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri.
5. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat sesuai domisili.
6. Memiliki keterampilan dalam penggunaan senjata api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh

- Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri.
7. Lulus wawancara terhadap quisioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri.
 8. Memahami peraturan perundang-undangan tentang senjata api.
 9. Memiliki Surat Izin Perdagangan (SIUP) atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, nagi pengusaha.
 10. Bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan/pangkat Komisari Polisi/Mayor TNI/IV.a atau setara untuk senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan/pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/III.a atau setara, senjata api peluru gas serendah-rendahnya golongan/pangkat Brigadir Polisi/Sersan TNI/II.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang.
 11. Bagi anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah wajib memiliki surat keputusan/surat pengangkatan.
 12. Memiliki surat keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi.
 13. Tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara.
 14. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan senjata api atau tindak pidana dengan kekerasan, dan
 15. Surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan senjata api nonorganik Polri/TNI.

Polri diberi wewenang mengambil tindakan (diskresi) apabila dalam keadaan terdesak yang mengancam jiwanya maupun orang lain maka diperbolehkan melakukan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah sebanyak 3 (tiga) kali guna menurunkan moril pelaku kejahatan. Petugas polisi dalam Satuan Fungsi Reserse memiliki kriteria tersendiri mengamankan pelaku-pelaku kejahatan entah ditembak atau dilumpuhkan, dimana pelaksanaannya tergantung situasi saat penangkapan. 3 Setelah menggunakan senjata api, polisi maupun masyarakat sipil yang mempunyai izin menggunakan senjata api harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api. Laporan bagi anggota Polri tersebut guna bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan, serta berbagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan. 4

Penggunaan Senjata Api bagi anggota Polri diatur dalam Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Yang bertugas melakukan pengawasan penguasaan dan penggunaan

³ A. Josias Simon Runturambi & Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Pidana.*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 46.

⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Rahmat Yulianto, Pada Tanggal 02 Oktober 2019.

senjata api adalah Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Sub Dit Pamwassendak. ⁵ Pengawasan dan pengendalian senjata api adalah sebagai berikut:

Melakukan pengecekan terhadap kebenaran identitas pemilik/pemegang senjata api, pengecekan fisik senjata api, apakah masih dapat difungsikan atau tidak dan untuk mengetahui apakah senjata api tersebut rakitan atau buatan pabrik.

Melakukan pengecekan nomor senjata dan nomor pabrik guna mengetahui apakah senjata api tersebut terdaftar dalam Data Base Pelayanan Administrasi Senjata dan Bahan Peledak.

Apabila senjata api tersebut terdaftar maka akan dibuatkan surat panggilan yang ditujukan kepada pemegang, pembawa atau pemilik senjata api tersebut untuk diinterogasi lebih lanjut oleh Unit Wassendak, apabila dalam hal hasil pengecekan di lapangan dan kelengkapan administrasi tidak ditemukan permasalahan maka Kepolisian Daerah membuat rekomendasi kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, apabila senjata tidak terdaftar lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan--Senjata Api yang diketahui dan ditandatangani oleh Kasubdit.

Mengadakan pengamanan atas izin yang diberikan kepada pemilik senjata api untuk mencegah terjadinya penyimpangan izin.

Melakukan penggudangan senjata api.

Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar dikalangan masyarakat sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikannya atau senjata api yang telah habis masa berlakunya. Izin

⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak AKP Rahmat Yulianto., Pada Tanggal 02 Oktober 2019.

kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Cara mendapatkan senjata api ilegal adalah sebagai berikut:

1. Pembelian Senjata Api Rakitan

Perakit senjata api ilegal sangat memahami bahan baku mana saja yang layak diolah untuk menjadi senjata api rakitan seperti bandul timbangan yang dinilai berkualitas untuk dijadikan silinder amunisi. Harga beli senjata api rakitan mulai dari Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000,00 biasanya berisi 6 peluru.

Senjata api jenis rakitan merupakan senjata api yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, karena senpira ini mudah didapat dengan harga yang relatif terjangkau.

2. Pembelian di pasar gelap atau black market

Senjata api yang diperjual belikan melalui pasar gelap biasanya adalah senjata api rakitan dan revolver. Alasan adanya jual beli senjata melalui pasar gelap adalah untuk menghindari pembayaran pajak dan harga yang ditawarkan relatif lebih murah.

Proses pembelian senjata api secara dapat dilakukan dengan cara pembelian langsung dari pembuatnya maupun melalui broker atau melalui orang lain, penguasaan pinjam pakai, penghibahan, pemindahan atau mutasi, pemasukan, pengeluaran, kepemilikan, penggunaan, pengangkutan, perubahan dan perbaikan, pemusnahan.⁶

Salah satu yang menjadi favorit adalah Glock 17. Jenis senjata ini dibanderol harga Rp 7.800.000,00 dengan

⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kompol Zainal, pada 27 September 2019.

bonus tiga dus amunisi berisi 25 peluru. Tipe yang lebih mahal yaitu Glock 21 yang dibanderol harga Rp 8.500.000,00. Ada pula jenis FNP-9/Browning PRO-9 pistol pabrikan Belgia dan Amerika Serikat dibanderol harga Rp 5.300.000,00 sampai dengan Rp 5.900.000,00. Dikarenakan merupakan barang impor maka harga tidak dapat ditawar.⁷

3. Penyelundupan dari negara-negara tetangga yang sedang dalam konflik

Misalnya senjata api yang berasal dari Filipina Selatan dan Thailand Selatan yang diselundupkan melalui utara Aceh. Bisa juga senjata api hasil penyelundupan (merek pabrik dan tidak bermerek) bisa saja melalui pelayaran dari perbatasan daerah maupun negara. Penyelundupan senjata api ini biasanya digunakan oleh kelompok separatis, kelompok kejahatan yang terorganisir dan pelaku kriminal lainnya. Cara penyelundupan senjata api ini sangat sering dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku kejahatan seperti kelompok teroris.

Bagi senjata api legal setelah dilakukannya pembelian senjata api tersebut harus ada uji balistik untuk memastikan ciri senjata api tersebut yang dilakukan di Laboratorium Forensik Polri.⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Bantul ditemukan satu kasus penyalahgunaan senjata api ilegal yaitu Diamankannya seorang Daftar

⁷Henny Rachma Sari, Mudahnya transaksi jual beli senjata api ilegal di Indonesia, <https://www.merdeka.com/uang/mudahnya-transaksi-jual-beli-senjata-api-ilegal-di-indonesia-bisnis-senjata-api-3.html> diakses pada 28 September 2019.

⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Sudiyono, Pada Tanggal 03 Oktober 2019.

Pencarian Orang (DPO) anggota Polri dan seseorang yang mengaku Anggota Polri berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) yang memiliki senjata api ilegal, selanjutnya dilakukan penelusuran oleh Kasat Reskrim Polres Bantul (Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bantul) AKP Rudi Prabowo, S.H., S.I.K bersama Kanit Reskrim Polres Bantul Iptu Mahardian Dewo Nugroho, S.I.K., M.H. dan didapat keterangan bahwa Kesatuan Ba Intelkam (Bagian Intelijen Keamanan) tidak terdapat anggota yang bernama Dr. Johannes Ananto Tripawono, sehingga penyidik Polres Bantul mengambil langkah pengamanan terhadap keempat orang tersebut beserta barang bukti

Langkah yang telah diambil adalah Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Bantul adalah melaksanakan penyidikan kepada Sdr. Johannes Ananto Tripawono guna menentukan kepastian hukum terkait status yang bersangkutan dalam kurun waktu 24 jam. Unit Pengamanan Internal Polri (Paminal) Polres Bantul melakukan pemeriksaan terhadap Bripta Fachrul Yuniarto atas dasar Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/33/VII/2018/Reskrim tanggal 12 Juli 2019.

Upaya penanggulangan peredaran senjata api ilegal oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Tindakan Pre-Emitif

Tindakan tersebut dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat dengan melakukan sosialisasi hukum pendekatan kepada masyarakat yang tujuannya adalah apabila masyarakat berniat memiliki senjata api maka wajib melewati prosedur resmi yang telah ditetapkan oleh Peraturan PerUndang-Undangan,

2. Tindakan Preventif

Tindakan preventif dilakukan oleh Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) melakukan tindakan

pemantauan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana yang menggunakan senjata api, Dit Intelkam melakukan deteksi dini terhadap terjadinya tindak pidana dengan menggunakan senjata api.

Direktorat Sabhara melakukan kegiatan guna menghilangkan unsur-kesempatan atau peluang bagi-anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum, melakukan razia dan bekerja sama dengan fungsi kepolisian lainnya, melakukan patroli, menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat apabila mengetahui seseorang memiliki/membawa senjata api. mengadakan pengawasan terhadap pemegang senjata api.

3. Upaya Represif

Dalam upaya represif Polri akan mengadakan penindakan terhadap pelanggar hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrim).

Melakukan koordinasi dengan Sat Reskrim dan Dit Intelkam Polda dalam rangka penyidikan kasus pelanggaran/penyalahgunaan senjata api/bahan peledak.

Melakukan koordinasi dengan Satuan Brimob Daerah (Sat Brimobda), Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) atau Gegana dalam hal ditemukan adanya senjata api dan bahan peledak yang memiliki resiko tinggi.

Melakukan lokalisasi / menetralsisir situasi dan mengumpulkan bahan keterangan apabila ditemukan senjata api atau bahan peledak. 9

KESIMPULAN

Kesimpulan

⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Kompol Zainal, Pada 27 September 2019.

Dalam menanggulangi peredaran senjata api ilegal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Polda DIY melakukan 3 upaya yaitu upaya preemtif, preventif maupun represif.

Upaya Pre-emptif (pencegahan dini) yang dilakukan melalui pendekatan dengan masyarakat guna pemberitahuan terkait bagaimana kepemilikan senjata api yang legal, melakukan sosialisasi maupun penyuluhan hukum dengan menyampaikan informasi dan bimbingan untuk masyarakat terkait kesadaran hukum.

Upaya preventif dengan melakukan tindakan pemantauan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana yang menggunakan senjata api, mendeteksi sedini mungkin terhadap terjadinya tindak pidana dengan menggunakan senjata api, dan melakukan kerjasama dengan beberapa instansi terkait pencegahan terjadinya peredaran dan penggunaan senjata api ilegal.

Upaya Represif dilaksanakannya penindakan terhadap pelanggar hukum untuk diproses hingga ke pengadilan, yang mencakup penyergapan dan penangkapan, penahanan dan penyitaan barang bukti serta melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Saran

Upaya utama dalam penanggulangan peredaran senjata api ilegal sebaiknya mengutamakan upaya preventif guna menekan angka pertumbuhan kejahatan menggunakan senjata api ilegal dengan meningkatkan kinerja kepolisian seperti razia, patroli dan pengawasan daerah rawan seperti adanya bengkel bubut dan melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Meningkatkan kerja sama dengan Direktorat Intelijen untuk mencegah peredaran senjata api ilegal.

Melakukan himbauan kepada masyarakat apabila memiliki senjata api secara ilegal dapat diserahkan ke kepolisian terdekat agar meminimalisir terjadinya kejahatan menggunakan senjata api.

REFERENSI

Buku:

Barda Nawawi Arief, 1996, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

,2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

,2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik. Alumni, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta

Purwodarminto, W. ,1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit: Balai Pustaka, Jakarta

Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980, Cakrawala Baru Kriminologi, Trasito, Bandung.

Soedarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung. .

Soedjono D, 1976, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung. .

Soekanto, S., 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit: UI Press, Jakarta.

Sri, J. d. 2015. Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal, Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Utomo, W. H, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia, Penerbit: Prestasi, Jakarta.

Waluyo, B., 2015, Penegakan Hukum Di Indonesia, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

W.A. Bonger, 1995, Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan., Ghalia Indonesia, Bogor.

Jurnal:

Jasmin Gultom Michael, 2018, "Efektivitas Police To Police Cooperation Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kepolisian Filipina Dalam Memberantas Tindak Kejahatan Penyelundupan Senjata Api Ilegal", Journal of International Relations, Vol.3 Nomor 3 2018, Universitas Diponegoro.

Munandar Evan, Suhami, M. Adli, 2018, "Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana", Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2(3) Desember 2018, Universitas Syiah Kuala.

Internet:

<http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358> diakses pada 24 Agustus 2019 Pukul 19.30

<http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html/> diakses 23 Agustus Pukul 20.30

<https://tirto.id/polisi-kewalahan-awasi-peredaran-senjata-api-ilegal-c7Mm> diakses 23 Agustus Pukul 21.00

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian. Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnans-titijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1984.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pemanfaatan Fungsi Kepolisian Lainnya.